



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 35/HK.03.1-Kpt/1376/KPU.Kot/IX/2018

TENTANG

ZONA LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan hasil koordinasi KPU Kota Payakumbuh dengan jajaran Pemerintah Kota Payakumbuh, Bawaslu Kota Payakumbuh, Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Payakumbuh dan PPK se Kota Payakumbuh tentang Penetapan zona Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Zona Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 946/PP-08-SD/06/KPU/VIII/2018 perihal Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi peserta Pemilu Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban umum.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG ZONA LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Zona lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Bahwa Zona pemasangan alat peraga kampanye adalah wilayah Kelurahan, Kecamatan di Wilayah Kota Payakumbuh. sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye dilarang pada tempat-tempat sebagai berikut:
1. Tempat ibadah termasuk halaman.
 2. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan.
 3. Gedung milik pemerintah.
 4. Lembaga pendidikan/ gedung sekolah
 5. Bundaran Tugu Adipura
 6. Bundaran Tugu Labuh Silang
 7. Dari Bundaran Tugu Adipura kearah Bukittinggi sampai ke lampu merah (*Traffic Light*) Simpang Kasda
 8. Dari Tugu Adipura ke arah Pekan Baru sampai ke lampu merah (*Traffic Light*) Simpang Mesjid Anshorullah Muhammadiyah
 9. Dari Bundaran Tugu Adi Pura sampai ke jembatan Ratapan Ibu Kelurahan Ibuh (Jln. A.Yani)
 10. Taman Kota di depan ex Kantor Bupati Lima Puluh Kota dan Taman Kota di Tugu Labuah Silang.
- KEEMPAT : Pemasangan APK di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.
- KELIMA : Pemasangan APK dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur,
1. Etika
 2. Estetika
 3. Kebersihan
 4. Keindahan; dan
 5. Keamanan

- KEENAM : Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Payakumbuh dapat dikenai sanksi Administratif dan Penurunan atau Pembersihan APK.
- KETUJUH : Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Tim Kampanye Pasangan Calon dan/ atau Calon Perseorangan DPD tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Keenam, Bawaslu Kota Payakumbuh dan/ atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.
- KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor : 34/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 28 September 2018
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Ketua,
Ttd.
HAIDI MURSAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Sekretaris,

Beni Mustika



LOKASI PENEMPATAN APK

KECAMATAN		KELURAHAN	ZONA PEMASANGAN
Payakumbuh Barat	1	Bulakan Balai Kandi	Seluruh Wilayah kelurahan, Kecuali lokasi-lokasi yang dilarang sesuai dengan Surat Keputusan ini.
	2	Ibuh	
	3	Koto Tengah	
	4	Kubu Gadang	
	5	Labuh Basilang	
	6	Nunang Daya Bangun	
	7	Padang Tinggi Piliang	
	8	Padangdata Tanahmati	
	9	Padangtengah Balai Nanduo	
	10	Pakan Sinayan	
	11	Parak Batuang	
	12	Parit Rantang	
	13	Payolansek	
	14	Subarang Batuang	
	15	Talang	
	16	Tanjung Gadang Sei Pinago	
	17	Tanjung Pauh	
Payakumbuh Selatan	1	Balai panjang	Seluruh Wilayah kelurahan, Kecuali lokasi-lokasi yang dilarang sesuai dengan Surat Keputusan ini.
	2	Padang Karambia	
	3	Limbukan	
	4	Kapalo Koto Ampangan	
	5	Kototuo Limo Kampuang	
	6	SawahPadang Aua Kuniang	

LOKASI PENEMPATAN APK

Payakumbuh Utara	1	Balai tongah koto	Seluruh Wilayah kelurahan, Kecuali lokasi-lokasi yang dilarang sesuai dengan Surat Keputusan ini.
	2	Koto Kociak Kubu Tapak Rajo	
	3	Tigo Koto Dibaruah	
	4	Ompang Tanah Sirah	
	5	Taratak Padang Kampuang	
	6	Napar	
	7	Tigo Koto Diate	
	8	Kapalo Koto Di balai	
	9	Ikua Koto Di balai	
Payakumbuh Timur	1	Koto Baru	Seluruh Wilayah kelurahan, Kecuali lokasi-lokasi yang dilarang sesuai dengan Surat Keputusan ini.
	2	Balai Jariang	
	3	Sicincin	
	4	Padang Tangah Payobada	
	5	Padang Tiaka	
	6	Tiaka	
	7	Padang Alai Bodi	
	8	Koto Panjang	
	9	Payobasung	
Lamposi Tigo Nagari	1	Sungai Durian	Seluruh Wilayah kelurahan, Kecuali lokasi-lokasi yang dilarang sesuai dengan Surat Keputusan ini.
	2	Parik Muko Aie	
	3	Koto Panjang Padang	
	4	Koto Panjang Dalam	
	5	Padang Sikabu	
	6	Parambahan	